

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Perbankan

2.1.1 Pengertian Bank

Menurut Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah bada usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dana atu bentuk lainnyadalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Bank juga merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, aktivitas bank yaitu menghimpun dana (*funding*) dari masyarakat, lalu disalurkan kembali dalam bentuk pinjaman (*lending*) serta melayani jasa untuk nasabahnya yang berorientasi pada keuntungan (Kasmir, 2014-24)

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dibidang keuangan sebagai lembaga yang menghubungkan *debitur* dan *kreditur* yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi giro, tabungan, deposito, atau simpanan lainnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

2.1.2 Pengertian Bank Syariah

Bank Syariah merupakan bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam. Bank Syariah beroperasi mengikuti aturan Al-Qur'an Hadits dan regulasi pemerintah, kegiatan penghimpunan dana maupun penyaluran dana dari

masyarakat tidak menggunakan perhitungan bunga tetapi berdasarkan prinsip jual beli dan bagi hasil.

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 1 tentang Perbankan Syariah yaitu, segala sesuatu mengenai Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah meliputi kegiatan usaha kelembagaan, serta cara dalam melakukan kegiatan usaha bank.

Perbankan syariah mempunyai dasar hukum yang cukup kuat untuk melakukan kegiatan operasional, mencapai tujuan dalam peran menambah kualitas perekonomian negara yang berdasarkan dengan Al-Qur'an dan Hadits, serta diawasi oleh DPS (Dewan Pengawas Syariah) dan MUI (Majelis Ulama Indonesia) dalam melakukan kegiatan operasionalnya. (Martono, 2002:94)

2.1.3 Tujuan dan Fungsi Bank Syariah

Menurut (OJK:2017) Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan pada Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Sedangkan fungsi dari perbankan syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, sebagai berikut:

1. Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
2. Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari

zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.

3. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari *wakaf* uang dan menyalurkannya kepada pengelola *wakaf* sesuai dengan kehendak pemberi *wakaf* (*wakif*).

2.1.4 Produk dan Akad Bank

A. Penghimpunan Dana (*Funding*)

1. *Wadi'ah*

Wadi'ah merupakan *Wadi'ah* adalah salah satu produk dari Bank Syariah (Bank) yang berarti penitipan dana antara pihak pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut, jadi orang atau badan usaha dapat “menitipkan” dana di dalam Bank Syariah selaku pihak yang menerima dana titipan dimaksud dapat menyimpan dana tersebut dalam rekening yang berbebnuk Giro atau dalam bentuk tabungan biasa. Karena hanya “menitipkan” dana/uangnya, maka nasabah tidak berhak mendapatkan hasil apapun. Akan tetapi nasabah dapat mengambil dananya kapanpun yang kehendaki. Sebaliknya bank tidak mempunyai kewajiban memberikan hasil dari penitipan dana tersebut. Prinsip *wadi'ah* terbagi menjadi dua, dalam *wadi'ah amanah* harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sementara itu *wadi'ah yad dhamanah* pihak yang dititipi (bank)

bertanggungjawab atas harta titipan sehingga dapat dimanfaatkan harta titipan tersebut.

2. *Mudharabah*

Akad *mudharabah* adalah kerja sama yang dilakukan oleh pemilik dana dengan pengelola dana. Kedua belah pihak ini membuat usaha yang keuntungannya akan dibagi dengan sistem bagi hasil. Pembagian keuntungan ini dilakukan atas dasar kesepakatan antara pihak pemilik dana dengan pengelola usaha. Namun, bila terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh pemilik dana, kecuali kerugian tersebut disebabkan oleh pengelola dana itu sendiri. Pada saat terjadi keuntungan maka kedua belah pihak, baik itu pemilik dana dan juga pengelola usaha akan mendapatkan bagiannya masing-masing. Pendapatan keduanya sesuai kesepakatan bagi hasil, sehingga jelas berapa bagian yang akan diterima. Apabila dalam menjalankan usahanya tersebut mengalami kerugian dengan syarat bukan kesalahan pihak pengelola maka yang menanggungnya adalah pihak pemilik dana saja. (Martono, 2002:105)

B. Penyaluran Dana

1. *Mudharabah*

Mudharabah dapat diartikan sebagai akad kerjasama antara dua pihak, yang mana pihak pertama pemilik dana menyediakan seluruh dana, dan pihak kedua sebagai pengelola dana. Keuntungan

usaha dibagi sesuai kesepakatan diawal dalam kontrak perjanjian, jika mengalami kerugian finansial maka pihak pertama akan menanggungnya, tetapi jika karena kelalaian pengelola maka akan ditanggung oleh pengelola dana.

2. *Musyarakah*

Diartikan sebagai suatu kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu , dimana kedua pihak berhak atas laba yang diperoleh serta bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi sesuai dengan modal masing-masing pihak. *Musyarakah* sendiri dalam perbankan Islam sangat dipahami sebagai suatu bagian kerjasama atau mekanisme yang dapat menyatukan kerja dan modal untuk sebuah produksi barang maupun jasa. Tentunya produksi tersebut bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak dan juga diri sendiri. Dalam bank syariah, bank tidak sekedar menjadi pemberi modal namun bank juga menjadi mitra usaha atau partner usaha yang dijalankan oleh nasabah.

3. *Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli dengan menetapkan harga pokok ditambah keuntungan (*margin*) yang disetujui penjual dan pembeli. Dalam prinsip ini bank membelikan barang yang diinginkan nasabah terlebih dahulu, dengan menggunakan pembayaran menanggung. Selanjutnya bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga pokok ditambah dengan

sejumlah keuntungan, nasabah membayar dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Dalam praktiknya barang tersebut dibeli dengan atas nama bank.

4. *Ijarah*

Ijarah adalah pembiayaan bank untuk penyediaan barang dengan margin keuntungan yang disetujui dengan mekanisme pembayaran tagihan tanpa perpindahan hak kepemilikan, dimana pihak bank memberikan keleluasaan kepada nasabah untuk mendapatkan manfaat dari barang tersebut dengan tempo yang ditentukan, jika telah jatuh tempo, benda atau barang tersebut tetap sebagai hak milik bank syariah.

C. Produk Jasa Bank Syariah

Selain menjalankan fungsi sebagai intermediari (penghubung) antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana, bank syariah juga dapat menjalankan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan (*ujrah*). Jasa perbankan tersebut antara lain:

1. *Sharf* (Jual Beli Valuta Asing)

Sharf adalah jual beli mata uang. Asalnya mata uang hanya emas dan perak, uang emas disebut dinar dan uang perak disebut dirham. Pada prinsipnya jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip *sharf*. Jual beli mata uang yang tidak sejenis, penyerahannya harus dilakukakn pada waktu yang sama.

2. *Kafalah*

Kafalah memiliki arti jaminan. Yang dimaksud dengan jaminan adalah bertanggung jawab atas hak yang wajib bagi orang lain atau menghadirkan seseorang yang mempunyai sesuatu tanggung. Dengan ini, jaminan adalah menempatkan tanggung jawab seseorang kepada tanggungjawab orang lain.

3. *Wakalah*

Wakalah memiliki arti yaitu penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. *Wakalah* merupakan salah satu perjanjian yang memberikan kuasa orang yang mewakili pada wakil untuk menjalankan suatu kerja bagi pihak diwakili itu. Misalnya, seorang nasabah bank syariah mewakilkan untuk membeli sejumlah saham dari sebuah perusahaan tertentu bagi pihaknya dengan membuat bayaran yang disetujui. Setelah pembelian tersebut selesai, maka pihak bank menyerahkan saham tersebut kepada nasabah yang telah memesan saham itu, dengan itulah selesailah transaksi hubungan *wakalah* antara nasabah dengan bank.

4. *Hawalah*

Hawalah adalah akad pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib membayar/menanggung hutang tersebut.

2.2 Pembiayaan Bank Syariah

2.2.1 Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan berupa transaksi pembiayaan dengan prinsip jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna. Pembiayaan yaitu pendanaan yang diberikan suatu pihak ke pihak lainnya untuk mendukung usaha atau investasi yang sudah direncanakan.

Sehingga dapat didefinisikan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam waktu tertentu dengan imbalan yang sudah ditentukan atau bagi hasil. Secara teknis bank memberikan pendanaan atau pembiayaan untuk mendukung investasi atau usaha yang sudah direncanakan antara kedua belah pihak dengan kesepakatan bagi hasil yang sudah ditentukan.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yang mana bank memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak dalam defisit unit, disebut pembiayaan karena bank syariah menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukan. (Muhammad, 2005:7)

2.2.2 Jenis-Jenis Pembiayaan

Secara umum jenis-jenis pembiayaan dapat dilihat dari berbagai segi, diantaranya:

a) Jenis Pembiayaan Dilihat dari Segi Kegunaan

1. Pembiayaan Investasi adalah pembiayaan yang biasanya digunakan untuk perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik atau untuk keperluan rehabilitasi.

2. Pembiayaan Modal Kerja adalah pembiayaan yang biasanya digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

b) Jenis Pembiayaan Dilihat dari Tujuan

1. Pembiayaan Konsumtif, bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi.
2. Pembiayaan Produktif, bertujuan untuk memungkinkan penerima pembiayaan dapat mencapai tujuannya yang apabila tanpa pembiayaan tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan. (Ascarya, 2013:51)

c) Jenis Pembiayaan Dilihat dari Jangka Waktu

1. *Short Term* (Pembiayaan Jangka Pendek), yaitu suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu maksimum satu tahun.
2. *Intermediate Term* (Pembiayaan Jangka Waktu Menengah) adalah suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari satu tahun sampai tiga tahun.
3. *Long Term* (Pembiayaan Jangka Panjang), yaitu suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun.
4. *Demand Loan* atau *Call Loan* adalah suatu bentuk pembiayaan yang setiap waktu dapat diminta kembali.

d) Jenis Pembiayaan Dilihat dari Segi Jaminan

1. Pembiayaan dengan jaminan, yaitu pembiayaan yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud.
2. Pembiayaan tanpa jaminan, yaitu pembiayaan yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Pembiayaan ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik calon peminjam. (Kasmir, 2002:99-101)

2.2.3 Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Meningkatkan ekonomi masyarakat yang tidak dapat memenuhi secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi yang cukup bahkan lebih, dengan demikian pembiayaan sendiri dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat umum.
- b) Tersediannya dana bagi pemulai usaha atau peningkatan usaha, artinya untuk mengembangkan usahanya membutuhkan dana tambahan, dana tambahan itu sendiri dapat diperoleh dari pembiayaan itu sendiri.
- c) Membuka lapangan kerja baru, dengan dibukanya usaha-usaha yang baru melalui pembiayaan, maka terciptalah juga lapangan kerja baru.
- d) Meningkatkan produktifitas, dengan melakukan aktifitas pembiayaan maka memberikan peluang bagi masyarakat yang memiliki usaha untuk meningkatkan produksi usahanya. (Muhammad, 2002:7)

2.3 Kepemilikan Pembiayaan Rumah (KPR)

2.3.1 Definisi KPR

Biasa disebut Kepemilikan Pembiayaan Rumah (KPR) yang dapat berupa pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal, baik baru ataupun bekas dengan prinsip/ akad *murabahah* atau dengan akad lainnya. Akad atau perjanjian yang digunakan umumnya akad *murabahah*, yaitu akad jual beli antara bank dan nasabah. Dalam hal ini bank membeli barang yang dibutuhkan (contoh: rumah) dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan (*margin*) yang sudah disepakati bersama.

2.3.2 Fitur dan Syarat KPR Syariah

Fitur dalam Kepemilikan Pembiayaan Rumah Syariah antara lain:

- a) Besar angsuran tetap sampai jatuh tempo pembiayaan.
- b) Proses permohonan yang mudah serta cepat.
- c) Fleksibel untuk membeli rumah baru maupun bekas.
- d) Plafon pembiayaan yang besar.
- e) Jangka waktu pembiayaan yang panjang.
- f) Fasilitas *auto* debit dari tabungan induk.

Syarat dalam Kepemilikan Pembiayaan Rumah Syariah antara lain:

- a) Warga Negara Indonesia yang sesuai dengan hukum.
- b) Usia minimal 21 tahun dan maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo pembiayaan.
- c) Tidak melebihi maksimum pembiayaan.

- d) Besar cicilan tidak melebihi 40% penghasilan bulanan bersih.
- e) Khusus untuk kepemilikan unit pertama, KPR syariah diperbolehkan atas unit yang belum selesai dibangun atau inden, namun kondisi tersebut tidak diperkenankan untuk kepemilikan unit selanjutnya.
- f) Pencairan pembiayaan bisa diberikan sesuai progres pembangunan atau kesepakatan para pihak.
- g) Untuk pembiayaan unit yang belum selesai dibangun atau inden, mesti melalui perjanjian kerja sama antara pengembang dengan bank syariah.
(OJK, 2017)

2.4 Konsep Akad *Murabahah*

2.4.1 Definisi *Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan mencantumkan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh kedua belah pihak antara penjual dan pembeli. *Murabahah* merupakan pembiayaan yang memposisikan pembeli dan bank menjadi penjual. Beberapa hal yang harus ada dalam transaksi yang menggunakan akad *murabahah* meliputi penjual, pembeli, objek yang diperjual belikan, ada *ijab dan qabul* serta akad yang menyertai perjanjian jual beli ini. Melalui Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*, Dewan Syariah Nasional (DSN) memberikan izin operasional sesuai syariah terhadap produk pembiayaan *murabahah*. Dengan mengacu pada surat Al-Baqarah ayat 275 yang menyatakan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Produk *murabahah* ini biasa digunakan untuk pembiayaan properti (rumah), pembelian kendaraan, pembelian kebutuhan konsumtif, dan kebutuhan lainnya. Oleh sebab itu, pada dasarnya akad ini harus sesuai dengan rukun dan syarat jual beli, misalnya barang yang diperjual belikan ialah barang yang sudah jelas keberadaannya, ada juga persyaratan tersendiri dalam *murabahah* ini, antara lain:

- a) Penjual menyertakan modal yang sebenarnya.
- b) Keuntungan harus dari persetujuan kedua belah pihak.
- c) Apabila harga modal barang yang disampaikan tidak sesuai dengan harga sebenarnya, maka pembeli berhak membatalkan kontrak tersebut.

2.4.2 Landasan Hukum Pembiayaan *Murabahah*

Akad *murabahah* telah disetujui Dewan Syariah Nasional MUI berdasarkan prinsip Al-Qur'an dan sunnah, antara lain:

- a) Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/VI/2000 tentang *Murabahah*.
- b) Fatwa DSN No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka Dalam *Murabahah*.
- c) Fatwa DSN No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon Dalam *Murabahah*.
- d) Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/XI/2000 tentang Sanksi Nasabah Mampu Yang Menunda Pembayaran.
- e) Fatwa DSN No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan Dalam *Murabahah*.
- f) Serta AL-QUR'AN dan Hadist Nabi. (DSN Fatwa Dewan Syariah Nasional: 21)

2.4.3 Rukun dan Syarat Murabahah

Rukun dan Syarat yang disepakati ulama adalah sebagai berikut:

- a) *Ba'I* (Penjual).
- b) *Musrytari* (Pembeli).
- c) *Mabi* (Barang/objek).
- d) *Tsaman* (Harga).
- e) *Sighat* (Ijab dan qabul).

Sedangkan syarat untuk jual beli *murabahah* adalah sebagai berikut:

- a) Harga awal harus diketahui oleh pembeli.
- b) Keuntungan jual beli *murabahah* harus diketahui oleh semua pihak yang terlibat.
- c) Modal jual beli *murabahah* harus proporsional, seperti takaran, beban, jumlah. (Insawati Rais, 2011:89-90)

2.5 Pengertian Prinsip 5C

2.5.1 Pengertian Prinsip 5C

Bank melihat orang yang mempunyai karakter kuat, kemampuan mengembalikan uang, jaminan yang berharga, modal yang kuat, dan kondisi perekonomian yang aman bagaikan sebuah mutiara. Orang seperti inilah yang dianggap nasabah potensial untuk diajak bekerja sama atau orang yang layak mendapatkan penyaluran kredit. Pendeknya orang yang bisa memenuhi prinsip 5C yang baik adalah manusia yang ideal dari berbagai aspek kehidupan. Berikut penjelasan singkat tentang prinsip 5C:

1. *Character*

Character adalah gambaran watak dan kepribadian dari calon pengambil pembiayaan. karakter ini adalah hal yang paling utama dinilai oleh bank, mulai dari kejujuran nasabah dan keterbukaan nasabah. bank melakukan tanya jawab langsung dengan nasabah untuk mendapatkan gambaran kepribadian nasabah. Bank harus bisa menilai nasabah secara personal, memiliki kemampuan untuk mengetahui karakter nasabah.

2. *Capacity*

Capacity adalah kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu angsuran pembiayaan. Apabila nasabah memiliki usaha sendiri, atau memiliki perusahaan, bank melihat kemampuan nasabah dari laba usaha tersebut, bila laba usaha nasabah besar setiap bulannya, maka akan lebih baik bagi bank karena nasabah mampu untuk membayar angsuran setiap bulannya. Selain dari penilaian laba usaha, bank juga melihat dari laporan keuangan nasabah, seperti pengeluaran dan pendapatan nasabah. apabila keuangan nasabah stabil, maka bank akan lebih percaya terhadap nasabah untuk memberikan pembiayaan.

3. *Capital*

Capital atau modal merupakan jumlah dana yang diikutsertakan oleh nasabah dalam usaha yang dibiayai. Usaha nasabah dianggap kuat dalam menghadapi risiko apabila jumlah modal yang dimiliki sendiri cukup besar.

Modal yang dimaksud disini adalah stok barang yang dimiliki oleh nasabah pada perusahaannya, apabila memiliki stok barang yang banyak pada perusahaan bisa digunakan oleh nasabah untuk menutupi kerugian. Namun lain dengan nasabah Pegawai Negeri Sipil, bank hanya dapat menilai nasabah apabila memiliki deposito tabungan di bank, ini bisa digunakan untuk menilai modal nasabah. Tetapi kebanyakan nasabah tidak menginformasikan bahwa sedang memiliki deposito tabungan pada bank.

4. *Collateral*

Collateral merupakan jaminan yang diberikan oleh nasabah kepada bank dalam pengambilan pembiayaan. Jaminan diperlukan oleh bank sebagai sumber pembayaran kedua apabila pembiayaan nasabah mengalami masalah atau pembiayaan macet. Bank biasanya meminta jaminan sesuai atau lebih dari besarnya pembiayaan yang di ambil oleh nasabah. Beberapa jenis jaminan yang diterima oleh bank antara lain: Tanah, bangunan, dan mesin dengan kapasitas besar (*fix asset*).

5. *Condition of Economy*

Condition of Economy adalah menilai nasabah dari keadaan perekonomian saat mendatang. Apakah nasabah sanggup menghadapi perubahan ekonomi dimasa yang akan datang. Apakah usaha nasabah berpengaruh apabila terjadi perubahan kondisi ekonomi. Bank akan mengaitkan antara tempat kerja nasabah dengan kondisi ekonomi saat ini

dan saat mendatang, sehingga dapat di estimasikan tentang usaha tersebut.

(Ismail, 2011:122)

2.5.2 Landasan Hukum 5C

Undang-undang perbankan secara langsung tidak ada yang mengatur tentang prinsip 5C, tetapi undang-undang mengatur tentang prinsip kehati-hatian, dengan itu pengaturan mengenai prinsip 5C (asas kehati-hatian) tersirat dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998

Dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 dengan jelas menentukan kegiatan usaha bank harus memperhatikan prinsip kehati-hatian, secara tegas menentukan bahwa bank wajib memelihara kesehatan bank dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, dan aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan bank. (Muhammad, 2005:53)

Dalam Al-Qur'an, Q.S Al-Maidah (5): 92 dijelaskan bagaimana kita harus berhati-hati dalam melakukan segala tindakan, "Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul-(Nya) dan berhati-hatilah jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan terang" (Tafsir.com)

